



PROVINSI LAMPUNG



PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2024

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK JENIS
PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR**





GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 401);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Lampung.
7. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa.
8. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
10. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
11. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

15. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Tarif Progresif adalah prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang di terbitkan polri yang berisi identitas pemilik identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
25. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
27. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/ warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
31. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah Surat yang di gunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB dan SWDKLLJ.
32. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKKPKB adalah Surat yang di gunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB dan SWDKLLJ jumlah kekurangan pembayaran yang masih harus dibayar.
33. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB dan SWDKLLJ yang telah di validasi.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Nota Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nota tagihan yang digunakan untuk melakukan penagihan atas besaran PKB, SWDKLLJ, dan PNBP serta retribusi parkir berlangganan yang harus dibayar.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap TBPKP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Sistem Informasi Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SIPP-PKB adalah sebuah aplikasi untuk melakukan pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan mendatangi pemilik kendaraan yang sesuai dengan kendaraan terdaftar.

42. Aksi Tempel-Tempel yang selanjutnya disingkat ATT adalah kegiatan pendataan pada pusat-pusat keramaian, perkantoran, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya atas kendaraan bermotor yang menunggak/mati pajak dan kepadanya diberikan sticker pemberitahuan resmi dengan cara ditempel /atau diikat.
43. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyeter pungutan PKB dan BBNKB.
45. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
46. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
50. Bendahara Penerimaan Pembantu PKB/BBNKB yang selanjutnya disingkat BPP-PKB/BBNKB adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyeterkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit kerja.
51. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
52. Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
53. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
54. Isi silinder adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang menentukan besarnya kekuatan mesin.

55. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun Perakitan.
56. Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
57. Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor adalah perubahan status/sifat kendaraan yang sudah dioperasikan dari kendaraan bukan umum (plat hitam/putih), kendaraan dinas (plat merah), kendaraan umum (plat kuning) atau sebaliknya.
58. Perubahan Fungsi Kendaraan Bermotor adalah perubahan fungsi kendaraan yang mengubah peruntukan kendaraan.
59. Perubahan Bentuk adalah perubahan bentuk kendaraan yang menyangkut bentuk, ukuran dan dimensi kendaraan dan/atau penggunaannya dengan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
60. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir.

Paragraf 2 Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 3
Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. orang pribadi adalah orang yang bersangkutan sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
 - b. orang pribadi yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 - c. badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - d. pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, BPKB dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor serta melakukan pembukaan blokir tetap memperhitungkan pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kepolisian, Bapenda dan PT. Jasa Raharja (Persero) dilaksanakan langsung di Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar.
- (5) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, Bapenda dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Bagian Ketiga
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:
 - a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. wajib pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir data manual atau elektronik objek dan subjek PKB paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. nomor induk kependudukan (NIK), nomor telpon/HP;
 - c. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - d. dasar penyerahan;
 - e. harga penjualan; dan
 - f. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (3) Data objek dan subjek PKB dihimpun dalam data induk kendaraan bermotor yang terdapat dalam database kendaraan bermotor Bapenda.
- (4) Formulir pendaftaran manual atau elektronik yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan ke Kantor Bersama Samsat sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
 - a. kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan
 4. kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
 - b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
 1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa;

2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
 4. kendaraan bermotor yang ganti mesin; dan
 5. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.
- c. dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan setelah hari libur, dan selanjutnya akan di atur oleh Kepala Badan.
- (5) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat
Masa PKB dan Saat Terutang PKB

Pasal 7

- (1) Masa PKB dikenakan 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka, dengan ketentuan dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh hari) sebelum jatuh tempo masa PKB.
- (3) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (4) Masa Penetapan PKB terutang maksimal 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo kendaraan.
- (5) Saat terutang PKB untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal antar Daerah; dan
 - b. kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi antar Kabupaten/Kota
 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diperhitungkan sisa masa PKB yang masih hidup.

Bagian Kelima
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan.
- (3) Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan baru dan tahun pembuatan lama yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dan Peraturan Gubernur, maka untuk proses percepatan layanan, dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) NJKB ditentukan berdasarkan HPU suatu kendaraan bermotor.
- (5) HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (9) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar sumbu atau as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Paragraf 2
Tarif Pajak

Pasal 9

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kedua, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - c. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif ketiga, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - d. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif keempat, ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
 - e. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kelima dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% (dua persen); dan
 - f. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, c, d, dan e kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif didasari atas nama, nomor induk kependudukan, alamat serta Jenis Kendaraan yang sama.
- (3) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi:
 - a. kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
 - b. kendaraan bermotor umum orang dan kendaraan bermotor umum barang yang memiliki badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 3
Perhitungan

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PKB terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan PKB, yang merupakan perkalian NJKB dikali bobot.
- (2) Penghitungan besaran pokok PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. besarnya PKB terutang kepemilikan pertama, adalah 1% (satu persen) di kali dasar pengenaan PKB;
 - b. besarnya PKB terutang kepemilikan progresif kedua, adalah 1,25%

- (satu koma dua puluh lima persen) di kali dasar pengenaan PKB;
- c. besarnya PKB terutang kepemilikan progresif ketiga, adalah 1,5% (satu koma lima persen) di kali dasar pengenaan PKB;
 - d. besarnya PKB terutang kepemilikan progresif keempat, adalah 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) di kali dasar pengenaan PKB; dan
 - e. besarnya PKB terutang kepemilikan progresif kelima dan seterusnya, adalah 2% (dua persen) di kali dasar pengenaan PKB.
- (3) Besaran pokok PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali 66% (enam puluh enam persen) untuk Opsen PKB terutang.
 - (4) Total perhitungan besaran pokok PKB adalah penjumlahan pokok PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah opsen PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan bermotor sebelum ubah bentuk, dengan ketentuan untuk PKB satu tahun ke depan, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan setelah ubah bentuk.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), besaran PKB dihitung dalam SKKP.
- (2) SKKP menjadi dasar penerbitan TBPKP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB, ditetapkan dalam TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5 Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku:
 - a. apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b. apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok pajak terutang.
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan pembayaran PKB dalam jangka waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4):

- a. kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari pokok pajak terutang PKB serta memperhitungkan tunggakan PKB; dan
- b. kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat Mall, Samsat Drive Thru/UPC, Samsat Keliling, Samsat Kontainer, Samsat Elektronik (e-Salam, Signal, e-Samdes) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Bapenda.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak berakhir.
- (4) Pembayaran PKB diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bapenda melalui petugas Bank yang berwenang dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam dengan menggunakan STS.

BAB III
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 15

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 2
Subjek Pajak

Pasal 16

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 3
Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;
 - b. badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:
 - a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. wajib pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir data manual atau elektronik objek dan subjek BBNKB paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa, lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;

- b. nomor Induk Kependudukan dan nomor telepon/HP;
 - c. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - d. dasar penyerahan;
 - e. harga penjualan; dan
 - f. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (3) Data objek dan subjek BBNKB dihimpun dalam data induk kendaraan bermotor yang terdapat dalam database kendaraan bermotor Bapenda.
- (4) Formulir data objek dan subjek yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
- a. kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang;
 4. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri;
 5. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah yang berwenang;
 6. kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung berdasarkan faktur, kuitansi dan/atau nilai jual kendaraan bermotor tersebut;
 7. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan
 8. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.
 - b. Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan setelah hari libur, dan selanjutnya akan di atur oleh Kepala Badan.
- (5) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Masa BBNKB dan Saat Terutang BBNKB

Pasal 19

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan.
- (3) Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan baru dan tahun pembuatan lama yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dan Peraturan Gubernur, maka untuk proses percepatan layanan, dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 2
Tarif Pajak

Pasal 21

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih, roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih NJKB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (3) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur, kuitansi dan/atau nilai jual kendaraan bermotor tersebut.
- (4) Kendaraan exs dump/lelang milik TNI, Polri, konsulat, kedutaan asing, korps diplomatik dan badan-badan internasional lainnya ditetapkan dengan tarif kendaraan baru sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Perhitungan

Pasal 22

- (1) Perhitungan besaran pokok BBNKB terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.
- (2) Besaran pokok BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali 66% (enam puluh enam persen) untuk Opsen BBNKB terutang.

- (3) Total perhitungan besaran pokok BBNKB adalah penjumlahan pokok BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 23

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, besaran BBNKB dihitung dalam SKKP.
(2) SKKP menjadi dasar penerbitan TBPKP.

Paragraf 5

Sanksi Administratif

Pasal 24

Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari pokok pajak terutang.

Bagian Kelima

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 25

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
(2) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
(3) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
(4) BBNKB terutang yang tercantum dalam SKKP dan TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
(5) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
(6) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu TBPKP.
(7) Pembayaran BBNKB diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bapenda melalui petugas Bank yang berwenang dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam dengan menggunakan STS, apabila jatuh pada hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN
KEKURANGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, dapat dilakukan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;

- b. kesalahan penetapan; dan/atau
- c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.

Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Kepala Badan secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Instansi Pemerintah terkait.
- (3) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengecualian
Pasal 28

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar Provinsi.

Bagian Keempat
Kekurangan Pembayaran Pajak
Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, Bapenda menerbitkan SKKPKB.
- (2) Berdasarkan SKKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Penagihan

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Dokumen lain yang dipersamakan merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak melalui kegiatan ATT, NTPD, Operasi Gabungan Kendaraan Bermotor dan/atau kegiatan penagihan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Kedua
Penagihan Dengan Nota Tagihan Pajak Daerah

Pasal 31

- (1) Penagihan melalui NTPD merupakan rangkaian upaya untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB dengan cara petugas mendatangi rumah yang sesuai dengan alamat kepemilikan kendaraan terdaftar.
- (2) Pelaksanaan Penagihan tunggakan PKB dengan NTPD dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan berdasarkan data tunggakan yang terdapat pada aplikasi SIPP-PKB dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan teknis penagihan tunggakan PKB dengan NTPD diatur melalui Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Penagihan Melalui ATT

Pasal 32

- (1) Penagihan melalui ATT merupakan rangkaian upaya untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB dengan cara petugas melakukan pendataan kendaraan bermotor pada pusat-pusat keramaian dan menempelkan atau mengikat sticker pemberitahuan terhadap kendaraan bermotor yang menunggak atau mati pajak.
- (2) Pelaksanaan ATT dilakukan oleh Bapenda dan dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan teknis penagihan tunggakan melalui ATT diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat
Penagihan Melalui Operasi Gabungan Pajak Kendaraan

Pasal 33

- (1) Penagihan melalui operasi gabungan merupakan rangkaian upaya dalam menegakkan aturan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelaksanaan Operasi Gabungan sebagaimana maksud ayat (1) dengan melibatkan unsur terkait yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, TNI/Polri dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Ketentuan teknis operasi gabungan PKB ditetapkan melalui keputusan Bersama antara pihak terkait.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara:
 1. langsung, yaitu Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya; dan
 2. tidak langsung, yang diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kadaluwarsa penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB VII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Keringanan dan pembebasan pajak dapat dibedakan menjadi:
 - a. keringanan dan pembebasan pajak yang bersifat massal; dan
 - b. keringanan dan pembebasan pajak yang tidak bersifat massal.
- (2) Keringanan dan pembebasan pajak yang bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi yang berlaku umum bagi semua Wajib Pajak.
- (3) Keringanan dan pembebasan Pajak yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan:
 - a. objek pajak disita oleh penyidik sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana;
 - b. objek kendaraan bermotor rusak dibuktikan dengan surat keterangan bengkel;
 - c. objek kendaraan bermotor hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian;
 - d. wajib pajak pailit; atau
 - e. sebab lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib Pajak dan/atau penyidik dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap:
 - a. besarnya pokok pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 36

- (1) Keringanan dan pembebasan pajak yang bersifat massal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Keringanan dan pembebasan yang tidak bersifat massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak, dapat:
- a. membetulkan TBP KP atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan;
- a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas dokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya TBP KP atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD setempat;
 - b. kepala badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;
 - d. dalam hal ketentuan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, TBP KP atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketentuan Pajak; dan
 - e. dalam hal ketentuan pajak sebagaimana pada ayat (1) dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan ketentuan pajak dan pembatalan TBP KP.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 38

Ketentuan dan tata cara mengenai keberatan dan banding pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Bagian Kesatu
Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 39

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB dihitung dari besaran pokok PKB dan pokok BBNKB terutang dikalikan tarif sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (3) Pemungutan Opsen dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam TBPKP.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang berdasarkan SKKP untuk kemudian di terbitkan TBPKP.
- (3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (6) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keempat
Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen

Pasal 42

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB;Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan paling sedikit 1% (satu persen) dari rencana penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB tahun berjalan yang dianggarkan di masing-masing APBD Kabupaten/Kota untuk Optimalisasi Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. sarana dan prasarana penunjang kesamsatan;
 - c. penagihan pajak kendaraan bermotor; dan
 - d. bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Sinergi pendanaan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) instansi yang membidangi pendapatan.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 43

- (1) Gubernur dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. TBPKP;
 - b. STS;
 - c. Rekening koran bank; dan
 - d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Terkait teknis pelaksanaan rekonsiliasi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengawasan pemungutan PKB dan BBNKB ditunjuk oleh Badan, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan Surat Perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak.

- (2) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 45

Kepala Badan menyampaikan laporan pengelolaan pemungutan PKB dan BBNKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

BAB XII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 46

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diberlakukan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sebelumnya.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 40); dan
- b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 41).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 - 10 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pambina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

B. FORMAT TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP)

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN BBN-KB, Opsen BBN-KB, PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, BIAYA ADM: STNK, BIAYA PENGESAHAN, BIAYA ADM. TNKB TERSEBUT :

NOMOR POLISI
NAMA PEMILIK
ALAMAT
NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAB

MERK/TYPE :

JENIS/MODEL :

TH.PEMBUATAN/PERAKITAN :

NO. RANGKAIKNIK :

NO. MESIN :

ISI SILINDER/HP :

BAHAN BAKAR :

WARNA TNKB :

NO. POLISI LAMA :

NO. :

SAMSAT
PROVINSI LAMPUNG

HARAP DIBAWA PADA PEMBAYARAN BERIKUTNYA

Lembar
1
Unjuk
Wajib Pajak

STIKER HOLOGRAM

NO URUT		
NO SKUM		
NO KOHIR		
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
		BBN-KB
		OPSEN BBN-KB
		PKB
		OPSEN PKB
		SWDKLLJ
		BIAYA ADM. PNB
		JUMLAH

DITETAPKAN TGL **PETUGAS PENETAPAN** **KOREKTOR**

dd/mm/yyyy

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi
A.n. KAPOLDA LAMPUNG KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
DIRLANTAS PROVINSI LAMPUNG LAMPUNG

BERLAKU SAMPAI dd/mm/yyyy

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN

Bandar Lampung, tanggal/bulan/tahun

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Cq, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah ...
di -
(nama tempat kedudukan kantor)

Perihal : Permohonan Penghapusan Denda dan Keringanan Pokok
PKB dan BBNKB

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan denda PKB,
denda BBNKB dan keringanan Pokok PKB.

Adapun data-data kendaraan tersebut adalah :

No. Polisi :
Nama Pemilik :
Alamat :
Merk :
Type :
Jenis :
Warna :
No. Sasis :
No. Mesin :

Dan saya lampirkan juga surat keterangan bengkel, fotocopy NIB
bengkel, pas foto kondisi kendaraan.

Demikianlah surat permohonan pengurangan dan penghapusan
denda PKB, denda BBNKB dan Denda Pokok PKB dari saya
semoga Bapak dapat mengabulkan permohonan saya, terima
kasih.

Hormat Saya

MATERAI

....

D. FORMAT LAPORAN KENDARAAN DIJUAL

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

Hal : Laporan Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor

Dengan Hormat,

Bersama ini kami melaporkan bahwa telah terjadi alih kepemilikan terhadap kendaraan berikut ini:

Nomor Polisi :
Nama Pemilik :
Merk/Type :
Jenis Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Warna Kendaraan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Warna TNKB :

Sebagai data pendukung kami lampirkan fotocopy KTP/foto KTP selfi dengan memegang KTP dengan nama sesuai nama pemilik kendaraan yang tertera pada STNK.

Demikianlah untuk maklum, terima kasih.

Bandar Lampung, dd/mm/yyyy
Hormat Saya

MATERAI

....

E. FORMAT SURAT KETERANGAN FISKAL



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Hasanuddin No. 45 Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35211
Telp (0721) 481126 Fax (0721) 480772
Website Bapenda_prov@yahoo.com

SURAT KETERANGAN FISKAL ANTAR DAERAH

NOMOR :/FAD/...../...../.....

No.

(Kesatu)

(Kedua)

Lembar

(Ketiga)

(Keempat)

(Kelima)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor :

1. Nomor Polisi :
2. Jenis :
3. Merk/Type :
4. Tahun/Isi Cylinder :
5. Nomor Rangka/Chasis :
6. Nomor Mesin :
7. Nomor B.P.K.B :
8. Nomor S.T.N.K :
9. Nama Pemilik :
10. Alamat :

Berdasarkan data yang ada, kendaraan tersebut diatas telah membayar LUNAS:

- A. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tanggal sebesar Rp.
- B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tanggal sebesar Rp.

Keterangan ini diberikan berhubung kendaraan tersebut akan dipindahkan ke

Atas Nama :

Alamat :

Demikian, agar yang berkepentingan maklum..

....., dd/mm/yyyy
An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan
Wilayah

.....
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. YTH. Kasubsi STNK/Paur Regiden untuk mutasi BPKB
3. Arsip

F. FORMAT ATT




F. FORMAT NOTA TAGIHAN PAJAK DAERAH

TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI LAMPUNG		NOTA TAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
Nomor Polisi :		Tgl. Masa Pajak :	
Nama Pemilik :		Tgl. Masa STNK :	
Alamat Pemilik :		Pokok PKB :	
- RT/RW :		Denda PKB :	
- Desa/Kelurahan :		SWDKLLJ :	
- Kecamatan :		Jumlah :	
Jenis Kendaraan :			
Merk/Type Kendaraan :			
Tahun Buat/CC :			
Warna TNKB :			
Warna Kendaraan :			
Keterangan :			
<u>TANDA TERIMA DAN STATUS</u> SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR			
Nomor Polisi :		Status Kepemilikan Kendaraan :	
Nama Pemilik :		<input type="checkbox"/> Masih Dimiliki	
Alamat Pemilik :		<input type="checkbox"/> Lapor jual	
- RT/RW :		<input type="checkbox"/> Rusak	
- Desa/Kelurahan :		<input type="checkbox"/> Hilang	
- Kecamatan :		<input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat	
Jenis Kendaraan :			
Merk/Type Kendaraan :			
Nomor HP :			
E-Mail :			
Tgl. Diterima Wajib Pajak :		tgl. /bin. /thn.	
WAJIB PAJAK/KUASA/RT/RW/PEJABAT SETEMPAT		PETUGAS DINAS LUAR	
(.....)		(.....)	

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI AILATH SIDIYASA
Pembina Utama Muda
NIP. 196809051991031004